

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum disingkat pemilu merupakan suatu prosedur atau mekanisme konvensi suara rakyat untuk mendapatkan kursi penyelenggara negara baik itu lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu sebagai prasyarat terwujudnya sistem demokratis yang terbuka dilihat dari partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kontestasi politik ataupun ikut andil dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan pada perodesasi kepemimpinan selanjutnya. Sebagai suatu sistem politik pemilu harus memiliki dasar hukum yang jelas dimana segala aturan dan mekanisme jalannya pemilu harus diatur dalam perundang-undang dan peraturan terkait, sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang menjalankan supremasi hukum.

Pasca reformasi terdapat keinginan masyarakat Indonesia untuk mengedepankan azas demokrasi dimana pada masa kepemimpinan sebelum reformasi proses pemilu tidak berjalan demokratis. Namun pasca reformasi terbukti pada pemilu tahun 2004 terlaksana dengan lebih bebas, lebih jujur, lebih bersih dari pada penyelenggaraan pemilu pada era sebelumnya.¹ Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004 memiliki arti penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk meningkatkan proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Peningkatan ini ditandai dengan reformasi sistem kepemiluan yang mengatur untuk

¹Topo Santoso, dkk, *Penegakkan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004 Kajian Pemilu 2004-2009*, Jakarta, Perludem, 2006, hlm.40.

menyalurkan suara rakyat secara langsung menentukan pemimpin eksekutif lembaga Negara yang sebelumnya Presiden dipilih oleh anggota DPR sebagai representatif suara rakyat dan pada pemilu tahun 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Reformasi sistem pemilu tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, namun juga berdampak di tingkat daerah. Dimana dalam menentukan kepala daerah baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota masyarakat juga terlibat langsung dalam menentukan kepemimpinan eksekutif di tingkat daerah. Begitupun di tingkat pemerintahan terendah seperti desa masyarakat tetap menjadi subjek dalam menentukan pimpinan kepala desa selanjutnya. Penyelenggara negara di tingkat paling rendah seperti desa menjadi perhatian serius banyak ilmuwan politik, khususnya yang mengambil minat konsentrasi politik lokal. Karena dari desa, demokrasi lokal menjadi hal yang menarik untuk dikaji, dikarenakan demokrasi ditingkat lokal yang berbasis kearifan lokal, adat istiadat dan kultur perilaku masyarakat yang unik merupakan kajian menarik untuk fokus disiplin Ilmu Politik di era pasca reformasi.²

Dalam Pelaksanaan pemilu dilihat dari tingkat nasional sampai desa memungkinkan untuk petahana ikut kembali berkontestasi pada pemilu untuk periode kedua kalinya. Keikutsertaan petahana dalam kontestasi pemilu untuk kedua kalinya menjadi studi menarik bagi kalangan sarjana ilmu politik. Ilham Yamin & Leo Agustino, dimana petahana memiliki peluang besar untuk

²Sri Palupi, dkk, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2016, hlm.87.

memenangkan kontestasi kembali dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki seperti keuntungan memegang jabatan. Hal ini menurut Ilham Yamin & Leo Agustino berdampak berkurang nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan umum, serta menjadi tidak *fair* bagi penantanganya.³

Demokrasi desa diatur dalam UU Nomor 06 tahun 2014 tentang desa⁴. Dimana UU tentang Desa ini, secara eksplisit membahas perihal peran serta setiap elemen masyarakat desa untuk terlibat berpartisipasi dalam segenap proses politik yang terjadi di desa. Pemilihan kepala desa atau disebut dengan Pilkades merupakan proses politik yang melibatkan secara langsung masyarakat desa berpartisipasi secara aktif untuk dipilih dan memilih kepala desa. Proses politik ini dalam penyelenggaraannya memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa. Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Bagian Ketiga tentang pemilihan Kepala Desa pada pasal 31 sampai pasal 39 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya pengaturan yang telah tertuang dalam UU Desa maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan cara yang sama di seluruh Indonesia.

Di Sumatera Barat pemerintahan terendah setara dengan desa dinamakan nagari, setelah keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari⁵, maka pemerintahan terendah setara dengan desa di wilayah Sumatera Barat dinamakan nagari.

³ Ilham Yamin dan Leo Agustino, *Demokrasi Dan Kekuasaan Politik Petahana Pada Pilkada Takalar 2007*, E-Paper yang tidak dipublikasikan.

⁴ Lihat, UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Lihat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat, dalam pelaksanaannya nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dilihat dari tugas yang diemban oleh wali nagari maka dapat dilihat peran wali nagari tidak hanya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang hanya mengurus urusan administratif namun wali nagari juga sebagai aktor yang terlibat dalam proses pembangunan di wilayah nagari dan urusan kemasyarakatan juga merupakan tugas dari wali nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran sentral wali nagari tersebut menjadikan wali nagari diposisikan penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang tertuang dalam pepatah adat minangkabau “didahulukan selangkah, ditinggikan seranting”. Artinya, wali nagari diletakkan dalam stratifikasi khusus di kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Maka tidak heran kalau banyak elite nagari yang tergiur untuk mendapatkan posisi sebagai wali nagari begitupun wali nagari yang sedang menjabat juga akan mempertahankan status quo untuk merebut kembali posisi yang sedang didudukinya.

Melihat fenomena di atas maka pada setiap kontestasi pemilihan wali nagari semua elemen yang ada di nagari akan mengusungkan diri untuk menjadi calon wali nagari. Diantara elemen-elemen yang mengusungkan diri tersebut perwakilan dari tokoh adat (seperti ninik mamak, datuak, dan bundo kandung), perwakilan dari tokoh agama (buya, ustad, malin), perwakilan dari cendikiawan (akademisi, guru, PNS/ASN), serta perwakilan dari golongan pemuda juga mengambil andil dalam

pesta demokrasi di tingkat nagari dan tidak dapat dilepaskan keikutsertaan petahana dalam pemilihan wali nagari.

1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 2018 Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pemilihan wali nagari serentak dimana dari 103 nagari yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 74 nagari melaksanakan pilwana yang dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, 4 April 2018. Berikut tabel nagari yang melaksanakan pilwana serentak di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel I.1
Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak
Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018

Kecamatan	Nagari	Kecamatan	Nagari
Batang Anai	Ketaping	Enam Lingkung	Toboh Ketek
	Kasang		Gadur
	Sungai Buluh		Kayu Tanam
	Sungai Buluh Timur		Guguak
	Sungai Buluh Barat	2x11 Kayu Tanam	Anduring
	Sungai Buluh Utara		Balah Air Utara
	Sungai Buluh Selatan		Balah Air Timur
	Buayan Lubuk Alung		Ambuang Kapua
	Lubuk Alung	VII Koto	Sungai Sariak
	Sungai Abang Lubuk		Limpato Sungai Sariak
	Alung		Lareh Nan Panjang
	Singguling Lubuk		Sungai Sariak
	Alung	Patamuan	Bisati Sungai Sariak
	Balah Hilia Lubuk		Lurah Ampalu
	Alung		Lareh Nan Panjang Selatan
Lubuk Alung	Salibutan Lubuk Alung		Lareh Nan Panjang Barat
	Aie Tajun Lubuk		Sungai Durian
	Alung		Kampung Tanjung
	Pasie Laweh Lubuk		Koto Mambang Sungai Durian
Sintuk Toboh Gadang	Alung	Patamuan	Tandikat
	Sikabu Lubuk Alung		Tandikat Selatan
	Punggung Kasiak		Tandikat Barat
	Lubuk Alung		
	Toboh Gadang Selatan		
	Toboh Gadang Barat		

	Toboh Gadang Timur Tapikis Padang Toboh Ulakan Sungai Gimba Ulakan Seulayat Ulakan Manggopoh Palak Gadang Ulakan Sandi Ulakan Kampung Galapuang Ulakan Kapalo Koto		Tandikat Utara Koto Dalam Barat Koto Dalam Selatan Batu Kalang Utara Campago Barat Campago Selatan Sikucua Utara Sikucua Tengah Sikucua Timur Sikucua Barat
Ulakan Tapakis		V Koto Kampung Dalam	
	Pauh Kambar Padang Bintungan Padang Kandang Pulai Air Padang Bintungan Kurai Taji Kurai Taji Timur Sunua Tengah Sunua Barat	Sungai Limau Sungai Geringging	Koto Tinggi Kuranji Hilir Guguak Kuranji Hilir Malai III Koto Batu Gadang Kuranji Hulu Sungai Sirah Kuranji Hulu III Koto Aur Malintang Balai Baiak Malai III Koto III Koto Aur Malintang
Nan Sabaris			
V Koto Timur	Kudu Gantiang Barat	IV Koto Aur Malintang	
Batang Gasan	Malai V Suku Timur		

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Padang Pariaman.

Dari 74 nagari yang telah melaksanakan pilwana serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018, terdapat fenomena kekalahan seluruh calon wali nagari petahana di salah satu kecamatan yang menyelenggarakan pemilihan wali nagari serentak. Seluruh calon wali nagari petahana yang kalah tersebut terdapat di kecamatan Lubuk Alung. Fenomena ini menjadi menarik bagi peneliti untuk dilakukan kajian yang lebih lanjut, karena jarang terjadi di suatu wilayah terdapat kekalahan keseluruhan petahana secara serentak.

Pilwana di Kecamatan Lubuk Alung dilakukan pada tanggal 4 April 2018 dimana terdapat sembilan nagari yang melaksanakan pilwana. Dari sembilan nagari yang melaksanakan pilwana di kecamatan Lubuk Alung terdapat lima nagari induk dan empat nagari pemekaran.

Tabel I.2
Hasil Rekapitulasi Pemilihan Wali Nagari di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2018

No	Nagari	Nama Calon		Perolehan Suara	
		Petahana	Pemenang	Petahana	Pemenang
1	Lubuk Alung	Harry Subrata	Hilman. H	14, 90%	55,61%
2	Sikabu	Hidayat	Budi Suparti	21,59 %	39,57%
3	Aie Tajun	Syamsurizal	Syahrirur R	16,68%	34,24%
4	Punggung Kasiak	Abizar	Dodi Martien	12,87 %	32,47%
5	Pasia Laweh	Adnan	Peri Adinur	8,75%	33,10%

Sumber: Hasil rekapitulasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut hasil pemilihan wali nagari di masing-masing nagari induk yang terdapat di Kecamatan Lubuk Alung. Dilihat dari tabel di atas, dimana terdapat di lima nagari tersebut semua calon petahana mengikuti kembali kontestasi pemilihan wali nagari. Namun jika dilihat dari hasil perolehan suara pemilihan wali nagari di kecamatan Lubuk Alung calon petahana tersebut dapat dikalahkan oleh calon lain yang notabene sosok baru dalam kontestasi pemilihan wali nagari yang dilakukan per 6 tahun tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bobby J.Yuri⁶ dimana penyebab utama kekalahan calon petahana dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan kandidat petahana selama menjabat. Selanjutnya kekalahan juga disebabkan kebijakan politik yang diambil oleh kandidat petahana semasa menjabat sering menimbulkan perasaan kecemburuan di tengah masyarakat dimana dalam pembuatan kebijakan petahana lebih mendahulukan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum. Kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan petahana selama menjabat menjadikan alasan utama untuk tidak memilih kembali calon petahana untuk perodesasi kepemimpinan selanjutnya, karena kinerja

⁶ Bobby J Yuri, *Perubahan Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2015*, JOM FISIP, 2018, Vol.5. Edisi I, hlm.12.

petahana sewaktu menduduki jabatan terbukti tidak dapat menarik simpatik dari masyarakat.

Selaras dengan yang telah dipaparkan Bobby J Yuri, di kecamatan Lubuk Alung faktor kinerja yang tidak maksimal ini menjadi penyebab faktor kekalahan seluruh calon petahana dalam pilwara di Kecamatan Lubuk Alung. Hal ini seperti yang diberitakan oleh media cetak Padang Ekpress dari hasil wawancaranya terhadap tokoh masyarakat Lubuk Alung Muhammad Fadhli:

“Banyak faktor yang menyebabkan kalahnya seluruh wali nagari petahana. Diantaranya keinginan masyarakat terhadap tokoh baru dan berusia muda, serta faktor kinerja wali nagari petahana yang sebelumnya memimpin nagari berjalan tidak maksimal”⁷

Berdasarkan berita di atas terdapat keinginan dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang baru dan berusia muda serta faktor kinerja dari petahana juga menjadi alasan utama masyarakat untuk tidak memilih calon petahana untuk periode selanjutnya.

Untuk memfokuskan penelitian maka peneliti akan melakukan penelitian di salah satu nagari di kecamatan Lubuk Alung, dimana peneliti menemukan fakta di salah satu nagari di Kecamatan Lubuk Alung tepatnya di Nagari Punggung Kasiak. Dimana di Nagari Punggung Kasiak terdapat calon petahana yang merupakan Datuak/Penghulu dan juga ninik mamak di nagari tersebut, dapat dikalahkan oleh kemenakan sendiri. Hal ini seperti disampaikan oleh bapak Suwardi selaku tokoh masyarakat, pemaparan dari bapak Suwardi sebagai berikut:

“Io bana, apak Abizar, Dt Simarajo dikalahan samo kamanakan surang. Karano masyarakat alah kecewa samo kepemimpinan pak datuak, hasilnya salamo mamimpin ndak ado mambaok perubahan ka

⁷ Lihat lebih lanjut media cetak Padek, dengan *tagline* seluruh petahana Lubuk Alung tumbang, terbitan tanggal 6 April 2018.

pembangunan nagari ko do. Mako, masyarakat memilih nan baru supaya kampung bisa babanah untuak labiah rancak ka mukonyo”

“Ia benar, bapak Abizar, Dt Simarajo dikalahkan sama kemenakan sendiri. Karena masyarakat sudah kecewa sama kepemimpinan pak datuk, hasilnya selama memimpin tidak ada membawa perubahan kepada pembangunan nagari. Maka, masyarakat memilih yang baru supaya kampung/nagari bisa berbenah kearah yang lebih baik kedepannya”⁸

Berdasarkan wawancara tersebut maka peneliti ingin memfokuskan penelitian di Nagari Pungguang Kasiak dikarenakan di nagari tersebut terdapat calon petahana yang kalah dalam pemilihan wali nagari serentak serta calon petahana tersebut juga dikalahkan oleh kemenakan sendiri yang notabene bagian dari keluarga petahana.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan Dodi Marten yang merupakan calon wali nagari yang menang dalam pemilihan wali nagari di nagari Pungguang Kasiak Lubuak Alung beliau menuturkan:

“Benar apa yang telah disampaikan oleh masyarakat bahwasanya calon petahana dalam hal ini bapak Abizar merupakan Datuak atau niniak mamak dari suku yang sama dengan saya. Beliau merupakan datuak di nagari Pungguang Kasiak dari suku sikumbang.”⁹

Pernyataan dari Dodi Marten tersebut membenarkan bahwasanya calon petahana memang seorang datuak/kepala suku sikumbang dan juga merupakan datuak dari bapak Dody Marten yang merupakan calon wali nagari yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan menang menjadi wali nagari terpilih di Nagari Pungguang Kasiak periode 2018-2024.

⁸ Wawancara dengan Suwardi tokoh masyarakat Nagari Punggung Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 7 Agustus 2018 pukul 14:20 WIB.

⁹ Wawancara dengan Dodi Marten wali nagari yang menang dalam pilwara Nagari Pungguang Kasiak, tanggal 20 juli 2019 pukul 17:00 WIB.

Dimana fenomena kekalahan calon petahana yang berasal dari unsur datuk/mamak dapat dikalahkan dari kemenakan sendiri akan lebih menarik untuk dikaji lebih dalam. Kekalahan calon petahana di Nagari Pungguang Kasiak tersebut menjadi fokus perhatian peneliti dimana selain sebagai petahana juga merupakan seorang tokoh adat dengan jabatan cultural/traditional sebagai seorang datuak yang mestinya memiliki basis suara yang pasti dilihat dari segmentasi memilih masyarakat adat dan sebagai calon petahana dimana masyarakat sudah mengenal kandidat petahana tersebut seharusnya dengan kedua modal tersebut ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan dalam perolehan suara.

Selanjutnya kekalahan petahana juga disebabkan karena kebijakan petahana yang tidak adil dan merata dimana seperti dikutip dari wawancara peneliti dengan Indra Yulisyam selaku kepala jorong Ambacang, nagari Pungguang Kasiak sebagai berikut:

“Pak wali yang lamo kalah karano kebijakan beliau acok indak adil, sudah tu pembangunan hanyo fokus di jorong tampek beliau dan tingga. Setelah itu proyek-proyek pembangunan dikarajoan samo urang-urang tadakeknyo di nagari dan indak ado pertanggung jawabannyo yang jaleh kapado masyarakat.”¹⁰

“Pak wali sebelumnya kalah karena kebijakan beliau sering tidak adil, selanjutnya pembangunan hanya fokus di jorong tempat beliau tinggal. Setelah itu proyek-proyek pembangunan dikerjakan sama orang-orang terdekat dengan pak wali di nagari dan tidak ada pertanggung jawaban yang jelas kepada masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut kekalahan petahana juga disebabkan kebijakan yang tidak merata. Dimana dapat dilihat dari hasil wawancara kebijakan yang tidak merata ini terdiri dari pembangunan yang hanya terfokus kepada salah

¹⁰ Wawancara dengan Indra Yulisyam kepala jorong Ambacang nagari Pungguang Kasiak, tanggal 20 juli 2019 pukul 13:00 WIB.

satu jorong dan pelaksana pembangunan tersebut hanya dilakukan oleh orang terdekat pak wali serta pertanggung jawaban yang tidak ada oleh wali nagari membuat masyarakat hilang simpatik kepada wali nagari petahana tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan oleh Ardian Sopa mengatakan, setidaknya terdapat lima faktor yang membuat petahana mampu memenangi pilkada.¹¹ *Pertama*, masyarakat merasa puas atas kinerja kepemimpinannya selama menjabat. *Kedua*, petahana sudah lebih dikenal oleh masyarakat. *Ketiga*, petahana dianggap telah menguasai dan mampu menjangkau semua segmen pemilih. Keempat, petahana mampu menggerakkan tokoh informal maupun formal. Kelima, petahana dianggap lebih siap secara finansial.

Berdasarkan konsep tersebut calon petahana seharusnya memiliki modal yang cukup untuk memenangkan pemilihan. Karena, petahana memiliki beberapa modal seperti kebijakan, kinerja, popularitas dan sebagainya. Namun ternyata dengan modal yang dimiliki petahana tersebut tidak cukup untuk membuat petahana kembali memimpin sebagai wali nagari di nagari Punggung Kasiak Lubuk Alung. Bahkan kebijakan yang dibuat oleh petahana selama memimpin menjadi penyebab dominan masyarakat tidak memilih calon petahana.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh petahana selama menjabat secara garis besar terdapat tiga program unggulan yang dimiliki petahana, seperti yang dikemukakan Abizar sebagai calon petahana dalam wawancara ini :

¹¹ Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tentang Demokrasi Lokal di Indonesia, Semarang, Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review, 2016, Vol.1. No.2, hlm.227.

“Saya mencalonkan diri kembali dalam pemilihan wali nagari Pungguang Kasiak, dan saya merasa yakin dikarenakan saya menyerap aspirasi dari masyarakat merasa puas atas program-program kebijakan yang saya usung selama menjabat sebagai wali nagari, adapun program-program tersebut diantaranya bantuan untuk keluarga miskin, kebijakan bidang pertanian, dan bantuan perumahan bagi warga yang membutuhkan.”¹²

Penelitian yang dilakukan Reza Muhammad¹³ menyatakan bahwa kinerja kepemimpinan merupakan faktor kunci bagi seorang petahana. Karena hal tersebut yang menjadi penilaian dari masyarakat tentang figur seorang petahana sendiri. Di dalam sebuah kontetasi pemilihan umum, figur dan dukungan relawan dan simpatisan yang kuat sering di jumpai pada kandidat petahana. Namun pada kenyatannya hanya menjadi nilai tambah, yang menentukan menang tidaknya petahana dalam pemilihan umum ialah kinerjanya. Ditinjau dari penelitian Reza Muhammad ini kinerja petahana menjadi penentu utama dalam kesuksesan petahana memenangkan kontestasi pemilihan umum untuk periode selanjutnya. Dikarenakan masyarakat merasakan langsung dampak dan pengaruh atas kebijakan yang telah terlaksana. Pemilihan umum menjadi proses evaluasi masyarakat untuk menentukan apakah pencalonan kembali petahana tersebut mendapat penerimaan yang baik atau buruk dapat dilihat dari hasil pemilihan tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa kekalahan calon petahana di Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor kebijakan merupakan faktor yang paling dominan penyebab kekalahan calon wali nagari petahana. Dimana kebijakan yang tidak tepat

¹² Wawancara dengan Abizar Calon Wali Nagari Punggung Kasiak, tanggal 20 juli 2019 pukul 17:00 WIB.

¹³ Reza Muhammad, 2017, Kekalahan petahana dalam pilkada 2015 di Kabupaten Luwu Utara. Skripsi Ilmu Politik FISIP UNHAS Makassar.

selama petahana menjabat menjadikan masyarakat tidak simpatik dan akhirnya tidak kembali dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu rumusan penelitian ini adalah **Bagaimana kebijakan Wali Nagari Pungguang Kasiak periode 2012-1018?**

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan wali nagari Pungguang Kasiak periode 2012-2018.

1.4. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis, yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan aspek kebijakan publik di tingkat pemerintahan terendah nagari.
2. Secara praktis, penelitian ini sebagai rujukan bagi pemerintah nagari dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan nagari.